



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 60 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KADUDAMAS KECAMATAN CIRINTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI LEBAK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142);

MEMUTUSKAN :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KADUDAMAS
KECAMATAN CIRINTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebak.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir, punggung

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

gunung, atau pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta

9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
12. Metode Kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah Titik Koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

BAB II
BATAS DESA
Bagian Kesatu
Luas Wilayah
Pasal 3

Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten memiliki luas wilayah 950,32 Ha (sembilan ratus lima puluh koma tiga dua hektar).

Bagian Kedua
Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten
Pasal 4


Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten memiliki batas-batas meliputi:

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten;
- b. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten dan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten;
- c. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Karoya Kecamatan Cirinten dan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten; dan
- d. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten,.

Bagian Ketiga
Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten
dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik
Pasal 5

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dengan Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Kadudamas Kecamatan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- Cirinten dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.07.2014 27.2004-001;
 - c. dilanjutkan ke arah timur melewati sawah dan kebun hingga bertemu as Jalan Poros Desa terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-002;
 - d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah dan kebun hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-003;
 - e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as sungai hingga bertemu percabangan sungai terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-004;
 - f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2002-27.2004-000.

Bagian Keempat

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten

Pasal 6

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Cirinten Kecamatan Cirinten dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2002-27.2004-000;
- b. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cigambreng hingga bertemu as sungai terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2004-001;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- c. dilanjutkan ke arah selatan melewati sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2004-002;
- d. dilanjutkan ke arah selatan melewati kebun hingga bertemu as jalan terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2004-003;
- e. dilanjutkan ke arah barat daya melewati kebun dan sawah hingga bertemu sawah terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2004-004;
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2004-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur menyusuri batas antara kebun dan sawah hingga bertemu kebun terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2004-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2004-007;
- i. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Ciliman terletak pada TK 36.02.27.2002-27.2004-008; dan
- j. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciliman hingga bertemu simpul batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten, Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27-2002-27.2004-000.


Bagian Kelima

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten
dengan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten

Pasal 7

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dengan Desa Datarcae Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten, Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, dan Desa Karoya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2004-27.2009-000;

- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Hutan Blok Cibuah hingga bertemu batas antara Hutan dan Sawah Blok Cibuah terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2004-001; dan
- c. dilanjutkan ke arah timur laut melewati Sawah Blok Cibuah hingga bertemu simpul batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten, Desa Cirinten Kecamatan Cirinten, dan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2002-27.2004-000.


Bagian Keenam

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dengan Desa Karoya Kecamatan Cirinten

Pasal 8

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dengan Desa Karoya Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Karoya Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-27.2009-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Poros Desa Cepak_hareno - Pasirmadang terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2009-001;
- c. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Jalan Poros Desa Cepak hareno - Pasirmadang hingga bertemu as Jalan Poros Desa Cepak hareno - Pasirmadang terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2009-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Desa Karoya terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2009-003;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- e. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu Irigasi Ciputat terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2009-004;
- f. dilanjutkan ke arah timur menyusuri Irigasi Ciputat hingga bertemu Irigasi Ciputat terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2009-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun dan sawah hingga bertemu as Sungai Cilengkong terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2009-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Cilengkong hingga bertemu as Sungai Cilengkong terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2009-007; dan
- i. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan sawah hingga bertemu simpul batas Desa Datarcae Kecamatan Cirinten, Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, dan Desa Karoya Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2001-27.2004-27.2009-000.


Bagian Ketujuh

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten
dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten

Pasal 9

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dengan Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cisatim hingga bertemu percabangan Sungai Ciliman terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri as Sungai Ciliman hingga bertemu as Sungai Ciliman terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-002;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- d. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-003;
- e. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-004; dan
- f. dilanjutkan ke arah tenggara melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Karoya Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-27.2009-000.


Bagian Kedelapan

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten
dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten

Pasal 10

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dengan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari:

- a. simpul batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten, Desa Parakanlima Kecamatan Cirinten, dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2006-27.2008-000;
- b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisatim hingga bertemu as Sungai Cisatim terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-001;
- c. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Sungai Cisatim terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-002;
- d. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisatim hingga bertemu Gorong-Gorong irigasi Cimanyangray terletak pada TK 36.02.27.2004-27-2008-003;
- e. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cisatim hingga bertemu as Sungai Cisatim terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-004;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- f. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu as Jalan Poros Desa Kadudamas (Kampung Cirakibah) terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-005;
- g. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun dan sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-006;
- h. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-007;
- i. dilanjutkan ke arah timur melewati kebun hingga bertemu pematang sawah terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-008;
- j. dilanjutkan ke arah timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Cirinten terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-009;
- k. dilanjutkan ke arah utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu as Jalan Raya Cirinten - Gunung kencana (Cepak Waru) terletak pada TK 36.02.27.2004-27.2008-010; dan
- l. dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun hingga bertemu simpul batas Desa Mekarmanik Kecamatan Bojongmanik, dengan Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten dan Desa Cempaka Kecamatan Cirinten terletak pada TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000.

Bagian Kesembilan

Pilar dan Peta Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten

Pasal 11

- (1) Pilar Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Wilayah Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Posisi Titik Koordinat Batas Desa Kadudamas
Kecamatan Cirinten

Pasal 12

- (1) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan:
 - a. nama Desa, atau kelurahan;
 - b. nama kecamatan;
 - c. fungsi lahan; dan/atau
 - d. alam.
- (2) Posisi Titik Koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Segmen Batas Desa Kadudamas Kecamatan Cirinten tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.


BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

BUPATI LEBAK,



ITI OCTAVIA JAYABAYA


Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 60

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA KADUDAMAS
 KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR PILAR BATAS DESA KADUDAMAS KECAMATAN CIRINTEN

TIPE PILAR	JENIS PILAR	KODE NOMOR PILAR	TITIK KOORDINAT			
			X_DMS	Y_DMS	X_UTM	Y_UTM
D	PABU	36.02.27.2004.2006.2008. 0611.	106° 8' 53,394" E	6° 39' 28,708" S	626914	9263913
D	PBU	36.02.27.2004.2008. 0612.	106° 8' 58,871" E	6° 38' 54,042" S	627085	9264977
C	PABU	36.02.07.2014.27.2004.2008. 0613.	106° 9' 8,801" E	6° 37' 57,660" S	627394	9266708
C	PABU	36.02.07.2014.27.2004. 0617.	106° 7' 59,019" E	6° 36' 27,948" S	625257	9269469
C	PBU	36.02.07.2014.27.2004. 0618.	106° 8' 13,792" E	6° 36' 27,659" S	625711	9269476
C	PBU	36.02.07.2014.27.2002.2004. 0619.	106° 8' 38,059" E	6° 36' 34,197" S	626456	9269274
D	PBU	36.02.27.2002.2004. 0620.	106° 8' 39,288" E	6° 37' 25,836" S	626490	9267688
D	PBU	36.02.27.2002.2004. 0621.	106° 9' 47,995" E	6° 39' 52,856" S	628589	9263168
D	PABU	36.02.27.2002.2004.2001. 0622.	106° 9' 8,801" E	6° 37' 57,660" S	627394	9266708
D	PBU	36.02.27.2004.2001.2009. 0623.	106° 8' 46,392" E	6° 38' 19,129" S	626704	9266051
D	PBU	36.02.27.2004.2009.0623A.	106° 8' 8,816" E	6° 38' 17,681" S	625551	9266098
D	PBU	36.02.27.2004.2006.2009. 0624.	106° 7' 28,788" E	6° 38' 44,595" S	624319	9265274

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	


KETERANGAN:

- C : Tipe Pilar Batas Antar Desa Antar Kecamatan
D : Tipe Pilar Batas Antar Desa Dalam Kecamatan
PBU : Pilar Batas Utama
PABU : Pilar Acuan Batas Utama
X_DMS : Garis Horizontal Derajat, Menit, dan Detik
Y_DMS : Garis Vertikal Derajat, Menit, dan Detik
X_UTM : Garis Horizontal Universal Transverse Mercator
Y_UTM : Garis Vertikal Universal Transverse Mercator

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN SEKDA
 KEPALA BAGIAN TPKS
 KEPALA BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR : 36.02.27.2004
TAHUN : 2004
TENTANG : BATAS DESA KADUDAMAS KECAMATAN CIRINTEN

PETA BATAS DESA
36.02.27.2004
DESA KADUDAMAS
KECAMATAN CIRINTEN
KABUPATEN LEBAK

U
 SKALA 1:8.000

Datum Horizontal : SRGI 2013
 Elipsoid Referensi : WGS 1984
 Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Metrik

KETERANGAN :
 Batas Desa/Kelurahan Yang Dipetakan
 Batas Desa/Kelurahan
 Area saling klaim
 Titik Kartometrik
 Titik Pilar Desa/Kelurahan
 Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya

Daftar Titik Kartometrik Batas Desa

BUPATI LEBAK
 ITI OCTAVIA JAMBAYA

SUMBER DATA :
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil keputusan Kesepakatan Teknis Tahun 2021
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten Lebak
 - Hasil pelacakan batas desa/kelurahan tahun 2021


RIWAYAT PETA :
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak dan SKPD/OPD terkait.

Catatan :
 Peta ini designed khusus untuk memamuli tahapan ke lima kegiatan Penegasan Batas Desa sesuai ketentuan Permendagri No 45 Tahun 2015

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LEBAK
 NOMOR 60 TAHUN 2022
 TENTANG BATAS DESA KADUDAMAS
 KECAMATAN CIRINTEN

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA KADUDAMAS KECAMATAN
 CIRINTEN

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
	LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
TK 36.02.07.2014-27.2002-27.2004-000	6° 36' 34,197" LS	106° 8' 38,059" BT	626455.87	9269274.00
TK 36.02.07.2014-27.2004-001	6° 36' 27,948" LS	106° 7' 59,019" BT	625257.31	9269468.64
TK 36.02.07.2014-27.2004-002	6° 36' 27,562" LS	106° 8' 13,660" BT	625707.01	9269479.47
TK 36.02.07.2014-27.2004-003	6° 36' 32,837" LS	106° 8' 29,589" BT	626195.83	9269316.36
TK 36.02.07.2014-27.2004-004	6° 36' 32,004" LS	106° 8' 32,381" BT	626281.63	9269341.74
TK 36.02.07.2014-27.2004-27.2008-000	6° 37' 8,981" LS	106° 7' 41,244" BT	624708.55	9268209.65
TK 36.02.27.2001-27.2002-27.2004-000	6° 37' 57,660" LS	106° 9' 8,801" BT	627394.06	9266708.40
TK 36.02.27.2001-27.2004-001	6° 38' 10,079" LS	106° 8' 58,757" BT	627084.72	9266327.70
TK 36.02.27.2001-27.2004-27.2009-000	6° 38' 19,129" LS	106° 8' 46,392" BT	626704.36	9266050.62
TK 36.02.27.2002-27.2004-001	6° 36' 37,563" LS	106° 8' 39,689" BT	626505.69	9269170.49
TK 36.02.27.2002-27.2004-002	6° 36' 41,445" LS	106° 8' 39,252" BT	626492.00	9269051.29
TK 36.02.27.2002-27.2004-003	6° 37' 26,616" LS	106° 8' 38,454" BT	626464.29	9267664.03
TK 36.02.27.2002-27.2004-004	6° 37' 31,392" LS	106° 8' 34,726" BT	626349.46	9267517.59
TK 36.02.27.2002-27.2004-005	6° 37' 33,379" LS	106° 8' 35,459" BT	626371.84	9267456.51
TK 36.02.27.2002-27.2004-006	6° 37' 34,868" LS	106° 8' 51,644" BT	626868.77	9267409.65
TK 36.02.27.2002-27.2004-007	6° 37' 48,579" LS	106° 8' 55,647" BT	626990.75	9266988.26
TK 36.02.27.2002-27.2004-008	6° 37' 52,499" LS	106° 8' 56,371" BT	627012.71	9266867.81
TK 36.02.27.2004-27.2006-001	6° 37' 56,174" LS	106° 6' 37,200" BT	622738.47	9266764.68
TK 36.02.27.2004-27.2006-002	6° 38' 9,851" LS	106° 7' 0,729" BT	623460.09	9266342.97
TK 36.02.27.2004-27.2006-003	6° 38' 28,256" LS	106° 7' 9,851" BT	623738.97	9265777.09
TK 36.02.27.2004-27.2006-004	6° 38' 28,572" LS	106° 7' 10,479" BT	623758.24	9265767.35
TK 36.02.27.2004-27.2006-27.2008-000	6° 37' 47,953" LS	106° 6' 45,381" BT	622990.29	9267016.58
TK 36.02.27.2004-27.2006-27.2009-000	6° 38' 44,627" LS	106° 7' 28,794" BT	624319.54	9265272.98
TK 36.02.27.2004-27.2008-001	6° 37' 41,917" LS	106° 6' 47,471" BT	623054.88	9267201.83
TK 36.02.27.2004-27.2008-002	6° 37' 42,382" LS	106° 6' 48,321" BT	623080.94	9267187.50
TK 36.02.27.2004-27.2008-003	6° 37' 39,779" LS	106° 6' 54,363" BT	623266.68	9267267.03
TK 36.02.27.2004-27.2008-004	6° 37' 34,895" LS	106° 7' 7,509" BT	623670.73	9267416.11
TK 36.02.27.2004-27.2008-005	6° 37' 33,440" LS	106° 7' 10,687" BT	623768.44	9267460.58

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

TK 36.02.27.2004-27.2008-006	6° 37' 33,061" LS	106° 7' 18,649" BT	624013.00	9267471.68
TK 36.02.27.2004-27.2008-007	6° 37' 33,737" LS	106° 7' 19,378" BT	624035.31	9267450.85
TK 36.02.27.2004-27.2008-008	6° 37' 34,834" LS	106° 7' 30,288" BT	624370.28	9267416.41
TK 36.02.27.2004-27.2008-009	6° 37' 34,279" LS	106° 7' 31,460" BT	624406.32	9267433.36
TK 36.02.27.2004-27.2008-010	6° 37' 19,717" LS	106° 7' 30,235" BT	624369.71	9267880.70
TK 36.02.27.2004-27.2009-001	6° 38' 41,990" LS	106° 7' 34,817" BT	624504.70	9265353.53
TK 36.02.27.2004-27.2009-002	6° 38' 20,837" LS	106° 7' 58,730" BT	625240.53	9266001.55
TK 36.02.27.2004-27.2009-003	6° 38' 18,385" LS	106° 8' 0,914" BT	625307.78	9266076.71
TK 36.02.27.2004-27.2009-004	6° 38' 17,667" LS	106° 8' 7,178" BT	625500.21	9266098.30
TK 36.02.27.2004-27.2009-005	6° 38' 16,525" LS	106° 8' 10,519" BT	625602.87	9266133.13
TK 36.02.27.2004-27.2009-006	6° 38' 13,017" LS	106° 8' 17,071" BT	625804.32	9266240.41
TK 36.02.27.2004-27.2009-007	6° 38' 17,070" LS	106° 8' 21,140" BT	625929.01	9266115.65

KETERANGAN :


KOORDINAT UTM : Koordinat Universal Transverse Mercator

X (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu Y secara Horizontal

Y (M) : Lambang Jarak Suatu Titik ke Sumbu X secara Vertikal

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAGIAN TPKS	
KEPALA BAGIAN HUKUM	